




PEDOMAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH/MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

**North America
and the Caribbean**

**Latin
America**

**Africa/
Europe/
Middle East**

Asia-Pacific



PEDOMAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH/MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL PADA JENJANG PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



Diperbanyak secara terbatas oleh:
Badan Penelitian dan Pengembangan
Departemen Pendidikan Nasional
Gedung E, Lantai 2
Jl. Jenderal Sudirman, Senayan
Jakarta, 2007

KATA PENGANTAR


Atas berkat dan rachmat Tuhan Yang Maha Esa, Departemen Pendidikan Nasional telah menyusun Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini merupakan suatu kebutuhan yang sangat mendesak, seiring dengan semakin kuatnya antusiasme dan tuntutan masyarakat terhadap keberadaan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional. Merupakan suatu keharusan bagi Departemen Pendidikan Nasional untuk tanggap dan memberikan layanan yang cepat dan tepat terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin tinggi untuk menyelenggarakan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional.

Menyadari antusiasme dan tuntutan masyarakat untuk menyelenggarakan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional, Departemen Pendidikan Nasional mengakomodasi hal itu dengan menerbitkan Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Pedoman ini bisa terwujud atas kerjasama dari semua pihak yang telah membuahkan hasil yang optimal untuk mewujudkannya, baik di dalam maupun di luar lingkungan Departemen Pendidikan Nasional.

Pedoman ini diharapkan bisa dijabarkan lebih lanjut dengan merumuskan program dan kegiatan operasional dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional oleh unit-unit kerja terkait dan dinas-dinas pendidikan.

Jakarta, 27 Juni 2007.

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL



Prof. Dr. Bambang Sudibyo, MBA.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Ikhtisar Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional	vii
Bab I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Kebijakan	3
C. Tujuan	4
Bab II. Konsepsi dan Karakteristik Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional	5
A. Konsepsi	5
B. Karakteristik	7
Bab III. Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional	9
A. Akreditasi	9
B. Kurikulum	9
C. Proses Pembelajaran	10
D. Penilaian	11
E. Pendidik	12
F. Tenaga Kependidikan	12
G. Sarana dan Prasarana	13
H. Pengelolaan	14
I. Pembiayaan	14

Bab IV. Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional	15
A. Model Penyelenggaraan	15
B. Prosedur Penyelenggaraan	16
C. Tahapan Penyelenggaraan	17
D. Pemantauan dan Evaluasi	19
Bab V. Peranan Institusi Berkenaan Dengan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional	21
A. Pemerintah	21
B. Pemerintah Provinsi	23
C. Pemerintah Kabupaten/Kota	23
D. Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional	24
Bab VI. Penutup	25

IKHTISAR PENJAMINAN MUTU

SEKOLAH/MADRASAH

BERTARAF INTERNASIONAL

NO.	OBYEK PENJAMINAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI MINIMAL	INDIKATOR KINERJA KUNCI TAMBAHAN
1.	Akreditasi	Berakreditasi minimal A dari Badan Akreditasi Nasional - Sekolah dan Madrasah (BAN - S/M).	Berakreditasi tambahan dari badan akreditasi sekolah pada salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.
2.	Kurikulum	<p>Menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).</p> <p>Menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK.</p> <p>Memenuhi Standar Isi</p> <p>Memenuhi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>Sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masing-masing.</p> <p>Muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.</p> <p>Menerapkan standar kelulusan dari sekolah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan.</p>

NO.	OBYEK PENJAMINAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI MINIMAL	INDIKATOR KINERJA KUNCI TAMBAHAN
3.	Proses Pembelajaran	Memenuhi Standar Proses	<p>Proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneural, jiwa patriot, dan jiwa inovator.</p> <p>Diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/ atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.</p> <p>Menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran.</p> <p>Pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata pelajaran lainnya, kecuali bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia.</p> <p>Pembelajaran dengan bahasa Inggris untuk mata pelajaran kelompok sains dan matematika untuk SD/MI baru dapat dimulai pada Kelas IV.</p>
4.	Penilaian	Memenuhi Standar Penilaian	Diperkaya dengan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

NO.	OBYEK PENJAMINAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI MINIMAL	INDIKATOR KINERJA KUNCI TAMBAHAN
5.	Pendidik	Memenuhi Standar Pendidik	<p>Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK.</p> <p>Guru mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris.</p> <p>Minimal 10% guru berpendidikan S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SD/MI.</p> <p>Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMP/MTs.</p> <p>Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari Perguruan Tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK.</p>
6.	Tenaga Kependidikan	Memenuhi Standar Tenaga Kependidikan	<p>Kepala Sekolah/Madrasah berpendidikan minimal S2 dari Perguruan Tinggi yang program studinya berakreditasi A dan telah menempuh pelatihan Kepala Sekolah/Madrasah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh pemerintah.</p> <p>Kepala Sekolah/Madrasah mampu berbahasa Inggris secara aktif.</p> <p>Kepala Sekolah/Madrasah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan entrepreneurial yang kuat.</p>

NO.	OBYEK PENJAMINAN	INDIKATOR KINERJA KUNCI MINIMAL	INDIKATOR KINERJA KUNCI TAMBAHAN
7.	Sarana dan Prasarana	Memenuhi Standar Sarana dan Prasarana	<p>Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK.</p> <p>Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia.</p> <p>Dilengkapi dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olah raga, klinik, dan lain sebagainya.</p>
8.	Pengelolaan	Memenuhi Standar Pengelolaan	<p>Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000.</p> <p>Merupakan sekolah/madrasah multi-kultural.</p> <p>Menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri.</p> <p>Bebas narkoba dan rokok.</p> <p>Bebas kekerasan (<i>bullying</i>).</p> <p>Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah.</p> <p>Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga.</p>
9.	Pembiayaan	Memenuhi Standar Pembiayaan	Menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target Indikator Kunci Tambahan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia telah memiliki pemikiran yang luas dan komprehensif mengenai kehidupan bangsa Indonesia dalam kancah dunia yang selalu berubah. Pemikiran tersebut diwujudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yaitu bahwa: *“tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*. Tujuan nasional tersebut bisa dicapai antara lain dengan melalui penyelenggaraan pendidikan bagi seluruh bangsa Indonesia. Di dalam UUD 1945 pada Pasal 31 dinyatakan bahwa: *(1) Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan; (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya; serta (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.*

Pemerintah menyadari pentingnya pendidikan yang bermutu bagi bangsa Indonesia. Oleh karenanya Pemerintah harus terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Sejalan dengan hal itu, Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat telah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Selanjutnya, untuk menjamin terselenggaranya pendidikan bermutu yang didasarkan pada Standar Nasional Pendidikan telah

ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 menetapkan tahapan skala prioritas utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah ke-1 tahun 2005 - 2009 untuk meningkatkan kualitas dan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan.

Kebutuhan masyarakat Indonesia yang semakin tinggi terhadap pendidikan yang bermutu menunjukkan bahwa pendidikan telah menjadi salah satu pranata kehidupan sosial yang kuat dan berwibawa, serta memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan peradaban bangsa Indonesia. Pendidikan telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam membangun peradaban bangsa Indonesia dari satu masa ke masa yang lainnya, baik sebelum kemerdekaan maupun sesudah kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai kajian dan pengalaman menunjukkan bahwa pendidikan memberi manfaat yang luas bagi kehidupan suatu bangsa. Pendidikan mampu melahirkan masyarakat terpelajar dan berakhlak mulia yang menjadi pilar utama dalam membangun masyarakat sejahtera. Pendidikan juga meningkatkan kesadaran masyarakat sehingga mampu hidup harmoni dan toleran dalam kemajemukan, sekaligus memperkuat kohesi sosial dan memantapkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis.

Di sisi lain, pendidikan juga memberikan sumbangan nyata terhadap pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan tenaga kerja berpendidikan, menguasai teknologi, dan mempunyai keahlian dan keterampilan. Tenaga kerja dengan kualifikasi pendidikan yang memadai akan memberi kontribusi pada peningkatan produktivitas nasional. Berbagai studi di bidang pembangunan ekonomi memperlihatkan betapa ada korelasi positif antara tingkat pendidikan suatu masyarakat dengan kemajuan ekonomi. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan memiliki nilai ekonomis, karena dapat meningkatkan produktivitas yang memacu proses pertumbuhan ekonomi.

Salah satu upaya untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 50 Ayat (3), yakni “*Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional*”. Pengembangan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing bangsa Indonesia di forum internasional. Agar penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional sesuai dengan yang diharapkan, Departemen Pendidikan Nasional perlu membuat “Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah”.

B. Landasan Kebijakan

Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional berlandaskan pada:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 50 menyatakan bahwa:
 - *Ayat (1): Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab Menteri.*
 - *Ayat (2): Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk menjamin mutu pendidikan nasional.*
 - *Ayat (3): Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi sekolah yang bertaraf internasional.*
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 mengatur perencanaan pembangunan jangka panjang sebagai arah dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang akan dilakukan secara bertahap untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dalam Pasal 61 Ayat (1) menyatakan bahwa: *Pemerintah bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan sekurang-kurangnya satu sekolah pada jenjang pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi sekolah bertaraf internasional.*
4. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009 menyatakan bahwa untuk meningkatkan daya saing bangsa, perlu dikembangkan sekolah bertaraf internasional pada tingkat kabupaten/kota melalui kerjasama yang konsisten antara pemerintah dengan pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan, untuk mengembangkan SD, SMP, SMA, dan SMK yang bertaraf internasional sebanyak 112 unit di seluruh Indonesia.

C. Tujuan

Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional ini disusun untuk memberikan penjelasan dan ketentuan secara umum bagi para pemangku kepentingan pendidikan di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan Sekolah/Madrasah dalam menyelenggarakan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan. Dengan adanya pedoman ini diharapkan seluruh pemangku kepentingan:

1. Memiliki persepsi yang sama tentang penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang efektif, efisien, dan inovatif;
2. Menjabarkan secara operasional sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional; dan
3. Melaksanakan seluruh proses penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional mulai dari kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporannya.

■▶ **BAB II**

KONSEPSI DAN KARAKTERISTIK SEKOLAH/MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL

A. Konsepsi

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional merupakan “Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan sehingga memiliki daya saing di forum internasional”. Pada prinsipnya, Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional harus bisa memberikan jaminan mutu pendidikan dengan standar yang lebih tinggi dari Standar Nasional Pendidikan.

Esensi dari rumusan konsepsi Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Sekolah/Madrasah yang sudah memenuhi seluruh Standar Nasional Pendidikan yaitu Sekolah/Madrasah yang sudah melaksanakan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian.
2. Diperkaya dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan dapat dilaksanakan melalui dua cara sebagai berikut:
 - a. Adaptasi yaitu penyesuaian unsur-unsur tertentu yang sudah ada dalam Standar Nasional Pendidikan dengan mengacu pada

- standar pendidikan salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
- b. Adopsi yaitu penambahan unsur-unsur tertentu yang belum ada dalam Standar Nasional Pendidikan dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
 - c. OECD yang berlokasi di Paris Perancis merupakan organisasi internasional untuk membantu pemerintahan negara-negara anggotanya menghadapi tantangan globalisasi ekonomi. Secara historis, Konvensi OECD pada awalnya ditandatangani hanya oleh beberapa negara pada tanggal 14 Desember 1960. Sejak saat itu sampai sekarang ini sebanyak 30 negara telah menjadi anggota dan telah menyerahkan instrumen ratifikasi ke OECD, yaitu: Australia: 7 June 1971; Austria: 29 September 1961; Belgium: 13 September 1961; Canada: 10 April 1961; Czech Republic: 21 December 1995; Denmark: 30 May 1961; Finland: 28 January 1969; France: 7 August 1961; Germany: 27 September 1961; Greece: 27 September 1961; Hungary: 7 May 1996; Iceland: 5 June 1961; Ireland: 17 August 1961; Italy: 29 March 1962; Japan: 28 April 1964; Korea: 12 December 1996; Luxembourg: 7 December 1961; Mexico: 18 May 1994; Netherlands: 13 November 1961; New Zealand: 29 May 1973; Norway: 4 July 1961; Poland: 22 November 1996; Portugal: 4 August 1961; Slovak Republic: 14 December 2000; Spain: 3 August 1961; Sweden: 28 September 1961; Switzerland: 28 September 1961; Turkey: 2 August 1961; United Kingdom: 2 May 1961; United States: 12 April 1961. Dalam bulan Mei 2007, negara-negara anggota OECD menyetujui untuk mengundang Chile, Estonia, Israel, Russia dan Slovenia guna mendiskusikan kemungkinan menjadi negara anggota. Hal yang sama juga ditawarkan untuk memperluas kemungkinan keanggotaan kepada Brazil, China, India, Indonesia, dan South Africa; dan

- d. Negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan adalah negara-negara maju yang tidak termasuk dalam keanggotaan OECD, tetapi keunggulan pendidikannya bisa diadaptasi dan/atau diadopsi.
3. Daya saing di forum internasional memiliki makna bahwa siswa dan lulusan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional antara lain dapat:
 - (a) melanjutkan pendidikan pada satuan pendidikan yang bertaraf internasional, baik di dalam maupun di luar negeri;
 - (b) mengikuti sertifikasi bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh salah satu negara OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
 - (c) meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga; dan
 - (d) bekerja pada lembaga-lembaga internasional dan/atau negara-negara lain.

B. Karakteristik

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional memiliki karakteristik keunggulan yang ditunjukkan dengan pengakuan internasional terhadap proses dan hasil atau keluaran pendidikan yang berkualitas dan teruji dalam berbagai aspek. Pengakuan internasional ditandai dengan penggunaan standar pendidikan internasional dan dibuktikan dengan hasil sertifikasi berpredikat baik dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

■▶ **BAB III**

PENJAMINAN MUTU SEKOLAH/MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL

A. Akreditasi

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan memperoleh akreditasi yang sangat baik. Akreditasi menentukan kelayakan program pendidikan dan/atau satuan pendidikan itu sendiri. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu perolehan sertifikat akreditasi minimal “predikat A” dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN S/M). Dengan memperoleh “predikat A” pada setiap periode akreditasi berarti bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional setiap saat selalu menunjukkan keunggulan kinerja yang sangat baik dan sekaligus merupakan pengakuan terhadap kemampuan Sekolah/Madrasah untuk menjamin mutu pendidikan secara optimal.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu hasil akreditasi yang baik dari salah satu negara anggota Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

B. Kurikulum

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan kurikulum secara tuntas. Kurikulum merupakan acuan dalam penyusunan silabus dan rencana pelaksanaan

pembelajaran. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal sebagai berikut:

- 1) menerapkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP);
- 2) menerapkan sistem satuan kredit semester di SMA/SMK/MA/MAK;
- 3) memenuhi Standar Isi; dan
- 4) memenuhi Standar Kompetensi Lulusan.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- 1) sistem administrasi akademik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di mana setiap saat siswa bisa mengakses transkripnya masing-masing;
- 2) muatan mata pelajaran setara atau lebih tinggi dari muatan pelajaran yang sama pada sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan; dan
- 3) menerapkan standar kelulusan sekolah/madrasah yang lebih tinggi dari Standar Kompetensi Lulusan.

C. Proses Pembelajaran

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Proses pembelajaran disesuaikan dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Proses.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- 1) proses pembelajaran pada semua mata pelajaran menjadi teladan bagi sekolah/madrasah lainnya dalam pengembangan akhlak mulia, budi pekerti luhur, kepribadian unggul, kepemimpinan, jiwa entrepreneurial, jiwa patriot, dan jiwa inovator;

- 2) diperkaya dengan model proses pembelajaran sekolah unggul dari salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan;
- 3) menerapkan pembelajaran berbasis TIK pada semua mata pelajaran;
- 4) pembelajaran mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan menggunakan bahasa Inggris, sementara pembelajaran mata pelajaran lainnya, kecuali pelajaran bahasa asing, harus menggunakan bahasa Indonesia; dan
- 5) pembelajaran dengan bahasa Inggris untuk mata pelajaran kelompok sains dan matematika untuk SD/MI baru dapat dimulai pada Kelas IV.

Dalam proses pembelajaran selain menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, juga bisa menggunakan bahasa lainnya yang sering digunakan dalam forum internasional, seperti bahasa Perancis, Spanyol, Jepang, Arab, dan China.

D. Penilaian

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan keberhasilan menunjukkan kinerja pendidikan yang optimal melalui penilaian. Penilaian dilakukan untuk mengendalikan mutu pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Penilaian terhadap peserta didik dilakukan oleh para guru untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Penilaian.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu memperkaya penilaian kinerja pendidikan dengan model penilaian sekolah unggul dari negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai keunggulan tertentu dalam bidang pendidikan.

E. Pendidik

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan guru yang menunjukkan kinerja yang optimal sesuai dengan tugas profesionalnya. Pendidik memiliki peranan yang strategis karena mempunyai tugas profesional untuk merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan dan pelatihan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pendidik.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- 1) Semua guru mampu memfasilitasi pembelajaran berbasis TIK;
- 2) Guru mata pelajaran kelompok sains, matematika, dan inti kejuruan mampu mengampu pembelajaran berbahasa Inggris;
- 3) Minimal 10% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SD/MI;
- 4) Minimal 20% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMP/MTs; dan
- 5) Minimal 30% guru berpendidikan S2/S3 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A untuk SMA/SMK/MA/MAK.

Guru dalam proses pembelajaran sepanjang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhannya, selain menggunakan bahasa Indonesia dan Inggris juga bisa menggunakan bahasa lainnya yang sering digunakan dalam forum internasional, seperti bahasa Perancis, Jerman, Spanyol, Jepang, Arab, dan China.

F. Tenaga Kependidikan

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan kepala sekolah/madrasah yang menunjukkan kinerja yang optimal

sesuai dengan tugas profesionalnya, yaitu sebagai pemimpin manajerial-administratif dan pemimpin manajerial-edukatif. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Kepala Sekolah/Madrasah.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- 1) Kepala Sekolah/Madrasah berpendidikan minimal S2 dari perguruan tinggi yang program studinya berakreditasi A dan telah menempuh pelatihan kepala sekolah/madrasah dari lembaga pelatihan kepala sekolah yang diakui oleh Pemerintah;
- 2) Kepala Sekolah/Madrasah mampu berbahasa Inggris secara aktif; dan
- 3) Kepala Sekolah/Madrasah bervisi internasional, mampu membangun jejaring internasional, memiliki kompetensi manajerial, serta jiwa kepemimpinan dan entrepreneurial yang kuat.

G. Sarana dan Prasarana

Mutu setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan kewajiban sekolah/madrasah memiliki dan memelihara sarana dan prasarana pendidikan yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkesinambungan. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Sarana dan Prasarana.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- 1) Setiap ruang kelas dilengkapi dengan sarana pembelajaran berbasis TIK;
- 2) Perpustakaan dilengkapi dengan sarana digital yang memberikan akses ke sumber pembelajaran berbasis TIK di seluruh dunia; dan
- 3) Dilengkapi dengan ruang multi media, ruang unjuk seni budaya, fasilitas olah raga, klinik, dan lain sebagainya.

H. Pengelolaan

Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan pengelolaan yang menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pengelolaan.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan sebagai berikut:

- 1) Meraih sertifikat ISO 9001 versi 2000 atau sesudahnya dan ISO 14000;
- 2) Merupakan sekolah/madrasah multi-kultural;
- 3) Menjalin hubungan “sister school” dengan sekolah bertaraf internasional di luar negeri;
- 4) Bebas narkoba dan rokok;
- 5) Bebas kekerasan (*bullying*);
- 6) Menerapkan prinsip kesetaraan gender dalam segala aspek pengelolaan sekolah; dan
- 7) Meraih medali tingkat internasional pada berbagai kompetisi sains, matematika, teknologi, seni, dan olah raga.

I. Pembiayaan

Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dijamin dengan pembiayaan yang sekurang-kurangnya terdiri atas biaya investasi, biaya operasional, dan biaya personal. Keberhasilan tersebut ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci minimal, yaitu memenuhi Standar Pembiayaan.

Selain itu, keberhasilan tersebut juga ditandai dengan pencapaian indikator kinerja kunci tambahan, yaitu menerapkan model pembiayaan yang efisien untuk mencapai berbagai target Indikator Kunci Tambahan.

■▶ **BAB IV**

PENYELENGGARAAN SEKOLAH/MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL

A. Model Penyelenggaraan

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dapat diselenggarakan dengan menggunakan model-model penyelenggaraan yang dianggap paling sesuai atau cocok dengan kebutuhan, kekhasan, keunikan, dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap Sekolah/Madrasah, baik untuk penyelenggaraan Sekolah/Madrasah yang baru maupun pengembangan Sekolah/Madrasah yang sudah ada sebelumnya. Model-model penyelenggaraan tersebut adalah sebagaimana diuraikan berikut ini.

1. Model “Terpadu - Satu Sistem atau Satu Atap - Satu Sistem”

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model “Terpadu atau Satu Atap - Satu Sistem” yaitu penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di dalam satu lokasi dengan menggunakan sistem pengelolaan pendidikan yang sama. Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model ini dapat dipimpin oleh seorang direktur/manajer yang mengkoordinasikan tiga kepala Sekolah/Madrasah yang memimpin setiap satuan pendidikan dasar dan menengah.

2. Model “Terpisah - Satu Sistem atau Tidak Satu Atap - Satu Sistem”

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model “Terpisah atau Tidak Satu Atap - Satu Sistem” yaitu penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di dalam lokasi yang berbeda atau terpisah dengan menggunakan sistem pengelolaan

pendidikan yang sama. Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model ini dapat dipimpin oleh seorang direktur/manajer yang mengkoordinasikan tiga kepala Sekolah/Madrasah yang memimpin setiap satuan pendidikan dasar dan menengah yang berada pada lokasi berbeda.

3. **Model “Terpisah - Beda Sistem atau Tidak Satu Atap - Beda Sistem”**
Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model “Terpisah - Beda Sistem” yaitu penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di lokasi yang berbeda (terpisah) dengan sistem pengelolaan pendidikan yang berbeda. Penyelenggaraan model ini disarankan hanya pada fase rintisan penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang dalam kurun waktu tertentu harus ditingkatkan secara bertahap ke model penyelenggaraan satu atap dengan satu sistem atau model penyelenggaraan tidak satu atap dengan satu sistem.
4. **Model “Entry - Exit”**
Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang diselenggarakan dengan model “Entry - Exit” yaitu penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan cara mengelola kelas-kelas reguler dan kelas-kelas bertaraf internasional. Peserta didik pada kelas-kelas bertaraf internasional yang oleh karena berbagai alasan tertentu tidak bisa melanjutkan di kelas bertaraf internasional bisa pindah ke kelas-kelas reguler. Begitu pula sebaliknya peserta didik pada kelas-kelas reguler bisa pindah ke kelas-kelas bertaraf internasional, jika dipandang memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk masuk ke kelas-kelas bertaraf internasional.

B. Prosedur Penyelenggaraan

1. **Pendirian**
Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional diselenggarakan setelah memenuhi prosedur sebagai berikut:

1. Mengajukan proposal penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional ke Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dengan melampirkan persyaratan administrasi. Proposal memuat antara lain: visi dan misi Sekolah/Madrasah, program unggulan, target, prestasi akademik dan non akademik, dan data atau informasi daya saing lainnya dari Sekolah/Madrasah yang bersangkutan;
 2. Mendapatkan akreditasi yang memenuhi ketentuan BAN S/M dengan nilai minimal predikat “A” atau skor serendah-rendahnya 95; dan
 3. Memperoleh ijin resmi untuk menyelenggarakan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Seleksi Calon Siswa
- Seleksi calon siswa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional berdasarkan pada prinsip penerimaan siswa baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bisa ditambah dengan hal-hal khusus yang ditentukan oleh Sekolah/Madrasah.

C. Tahapan Penyelenggaraan

Pengembangan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional perlu dilakukan secara intens, terarah, terencana, bertahap dengan berdasarkan pada skala prioritas yang mempertimbangkan keberagaman dan status Sekolah/Madrasah yang pada saat ini, baik yang baru akan menyelenggarakan maupun yang telah menyelenggarakan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional. Penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional hendaknya melalui dua tahapan atau fase, yaitu: (1) fase rintisan, dan (2) fase kemandirian.

1. Fase Rintisan

Dalam fase rintisan ini terdiri atas dua tahap, yaitu: (1) tahap pengembangan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia, modernisasi manajemen dan kelembagaan, dan (2) tahap konsolidasi.

Pengembangan kemampuan/kapasitas sumber daya manusia dilakukan terhadap guru, kepala Sekolah/Madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya, serta pengembangan dan modernisasi manajemen dan kelembagaan Sekolah/Madrasah. Pengembangan kemampuan/kapasitas dilakukan dengan penilaian terhadap kondisi nyata sumber daya manusia saat ini yang ada di Sekolah/Madrasah dan ditindaklanjuti dengan pelatihan dan apabila diperlukan dapat melakukan studi banding ke penyelenggara Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang *well-established*. Pengembangan dan modernisasi manajemen Sekolah/Madrasah dilakukan untuk mengubah manajemen Sekolah/Madrasah yang tradisional menjadi manajemen Sekolah/Madrasah yang modern dengan melibatkan dan/atau memerankan komite Sekolah/Madrasah. Pengembangan dan modernisasi kelembagaan dilakukan dengan melengkapi infrastruktur Sekolah/Madrasah yang mengacu pada penggunaan teknologi komunikasi dan informasi (ICT). Konsolidasi dilakukan untuk menemukan praktek-praktek yang baik (*the best practices*) dan pelajaran-pelajaran yang dapat dipetik (*the lessons learned*), baik melalui diskusi fokus secara terbatas maupun diskusi fokus secara luas melalui lokakarya atau seminar. Melalui fase rintisan ini, pengembangan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional diharapkan bisa memberikan hasil yang optimal, sistemik, dan sistematis.

2. Fase Kemandirian

Dalam fase kemandirian ini, pengembangan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional diharapkan telah mampu bersaing secara internasional yang ditunjukkan oleh kepemilikan daya saing yang tangguh dalam lulusan, kurikulum, proses belajar mengajar, penilaian, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan pengelolaan serta kepemimpinan. Dengan kata lain, Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional telah memiliki kemampuan dan kesanggupan untuk mengembangkan dirinya secara mandiri dan bersaing di forum internasional. Indikasi bahwa Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional telah mencapai fase kemandirian antara lain yaitu: (a) Tumbuhnya prakarsa sendiri

untuk memajukan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional; (b) Kemampuan berfikir dan kesanggupan bertindak secara orisinal dan kreatif (inisiatif) dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional; dan (c) Kemantapan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional untuk bersaing di forum internasional.

D. Pemantauan dan Evaluasi

1. Pemantauan

Pemantauan merupakan bagian integral dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui ketercapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dan hasil yang dicapai berdasarkan program dan kegiatan di setiap satuan pendidikan. Secara spesifik, pemantauan dilakukan untuk memberikan peringatan dini sekiranya terjadi penyimpangan terhadap input dan proses penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional.

2. Evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui dan/atau mencari informasi mengenai kekuatan dan kelemahan penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang berdasarkan pada komponen-komponen penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut: (1) kejelasan tujuan dan hasil yang hendak diperoleh dari evaluasi, (2) pelaksanaan dilakukan secara komprehensif (input, proses, dan output), objektif, transparan, dan akuntabel, (3) dilakukan oleh evaluator yang profesional, (4) dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan para pemangku kepentingan, (5) dilaksanakan tepat waktu, (6) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan, dan (7) mengacu pada indikator keberhasilan kinerja.

BAB V

PERANAN INSTITUSI BERKENAAN DENGAN SEKOLAH/MADRASAH BERTARAF INTERNASIONAL

A. Pemerintah

Departemen Pendidikan Nasional menetapkan ketentuan yang berlaku secara nasional dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional. Ketentuan tersebut dilaksanakan oleh unit utama yang terkait sebagaimana diuraikan berikut ini.

Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah sesuai dengan kewenangannya:

- a. merumuskan dan melaksanakan pengaturan dan perizinan secara nasional atas penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
- b. melakukan pembinaan teknis manajerial atas penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
- c. mendukung upaya setiap Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional untuk mengembangkan dan/atau memperkaya sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan pendidikan;
- d. melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan provinsi dan dinas pendidikan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
- e. memberikan fasilitasi teknis terselenggaranya Ujian Nasional bagi Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
- f. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu infra-struktur Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional; dan
- g. melakukan pengawasan manajerial atas penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional.

Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan sesuai dengan kewenangannya:

- a. melakukan pembinaan teknis profesi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
- b. mendukung upaya setiap penyelenggara Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional untuk mengembangkan dan/atau memperkaya kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya; dan
- c. membantu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penjaminan mutu pendidik dan tenaga kependidikan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional.

Badan Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan kewenangannya:

- a. mendukung upaya setiap penyelenggara Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional untuk mengembangkan dan/atau memperkaya kurikulum, proses pembelajaran, kompetensi lulusan, dan penilaian;
- b. melakukan pengembangan model adaptasi dan adopsi kurikulum, proses pembelajaran, dan penilaian dengan mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai kelebihan tertentu dalam bidang pendidikan;
- c. mengembangkan dan mengujicobakan model-model kurikulum inovatif Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
- d. memberikan fasilitasi teknis terselenggaranya Ujian Nasional bagi Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
- e. melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi dan LPMP untuk melakukan pendampingan dalam pengembangan Kurikulum Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
- f. memonitor dan mengevaluasi secara nasional penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional dan mengusulkan rekomendasi kebijakan kepada Menteri; dan
- g. mengembangkan pangkalan data dan layanan informasi Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional.

B. Pemerintah Provinsi

Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan hal-hal yang berlaku pada suatu provinsi tertentu dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional antara lain sebagai berikut:

1. menyusun kebijakan operasional Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional di tingkat provinsi sesuai dengan kebijakan nasional;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional antar kabupaten/kota;
3. memberikan dukungan informasi dan layanan mengenai pengaturan dan perizinan pendirian bagi penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
4. memberikan fasilitasi terselenggaranya Ujian Nasional bagi Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
5. melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional; dan
6. menyediakan layanan sistem informasi dan data Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional di tingkat provinsi.

C. Pemerintah Kabupaten/Kota

Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menetapkan hal-hal yang berlaku pada suatu kabupaten/kota tertentu dalam penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional antara lain sebagai berikut:

1. menyusun kebijakan operasional Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi;
2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan operasional dan program antar Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
3. memberikan dukungan informasi dan layanan mengenai pengaturan dan perizinan pendirian bagi penyelenggaraan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;
4. memberikan fasilitasi terselenggaranya Ujian Nasional bagi Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional;

5. melakukan pengawasan dalam rangka penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional; dan
6. menyediakan layanan sistem informasi dan data Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional di tingkat kabupaten/kota.

D. Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional

Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional menetapkan hal-hal yang berlaku pada tingkat Sekolah/Madrasah antara lain sebagai berikut:

1. menyusun program Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional, baik jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang;
2. mengembangkan dan/atau memperkaya Standar Nasional Pendidikan dengan cara adaptasi atau adopsi yang mengacu pada standar pendidikan salah satu negara anggota OECD dan/atau negara maju lainnya yang mempunyai kelebihan tertentu dalam bidang pendidikan;
3. mengadaptasi dan/atau mengadopsi model-model pengembangan dan/atau pengayaan Standar Nasional Pendidikan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah mengenai standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan; Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan Badan Penelitian dan Pengembangan mengenai standar isi, proses, kompetensi lulusan, dan penilaian;
4. melaksanakan Ujian Nasional yang diselenggarakan oleh BSNP;
5. memelihara dan meningkatkan mutu Sekolah/Madrasah untuk berdaya saing di tingkat nasional dan internasional; dan
6. menyediakan layanan sistem informasi dan data di tingkat Sekolah/Madrasah.

BAB VI

PENUTUP

Dengan dikeluarkannya Pedoman Penjaminan Mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional ini diharapkan bisa menyamakan persepsi, pemikiran, upaya, langkah-langkah, dan koordinasi dalam penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional di seluruh wilayah tanah air secara efektif, efisien, dan inovatif.

Departemen Pendidikan Nasional bersama-sama dengan Dinas Pendidikan, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, akan memberikan layanan yang optimal terhadap semua pihak dalam penyelenggaraan dan penjaminan mutu Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional yang mencakup kebijakan, perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengkoordinasian, pemantauan, dan pengevaluasian.

Sekolah Bertaraf Internasional menjadi salah satu dari sekian banyak upaya di bidang pendidikan untuk mensejajarkan bangsa dan negara Indonesia dalam forum internasional. Oleh karena itu, semua pihak sudah selayaknya memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan Sekolah/Madrasah Bertaraf Internasional.

